

**PENEGAKKAN HUKUM OLEH DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA POLDA
JAWA TENGAH TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA
(STUDI KASUS: PENYELUNDUPAN SATWA DILINDUNGI DI PELABUHAN
TANJUNG EMAS SEMARANG)**

**Wirayudha Wibawa Hatma Syahputra; Arief Budiono
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, dengan 10% dari total spesies dunia. Meskipun diakui sebagai pusat agro-biodiversitas, kejahatan terhadap satwa liar menyebabkan penurunan populasi binatang endemik. Penelitian ini berfokus pada upaya penegakkan hukum Direktorat Polisi Air Dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Tengah terhadap penyelundupan satwa dilindungi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Rumusan masalah mengenai bagaimana Ditpolairud menangani kasus penyelundupan tersebut, dengan tujuan mengetahui upaya penegakkan hukum yang dilakukan. Diharapkan penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman perlindungan satwa dilindungi dan menjadi evaluasi bagi pemerintah. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan, melibatkan wawancara dengan Direktur Polisi Air Dan Udara Polda Jateng dan analisis data kualitatif. Penelitian ini penting untuk memahami langkah-langkah Ditpolairud dalam menangani tindak pidana penyelundupan satwa dilindungi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sekaligus memberikan wawasan tentang penegakan hukum perlindungan satwa dilindungi di Indonesia.

Kata Kunci: Penyelundupan; Pidana; Satwa.

Abstract

Indonesia possesses the second-largest biodiversity globally, with 10% of the world's total species. Despite being recognized as a center of agro-biodiversity, crimes against wildlife have led to a decline in the population of endemic animals. This research focuses on the law enforcement efforts of the Directorate of Air and Water Police (Ditpolairud) in Central Java Regional Police regarding the smuggling of protected wildlife at Tanjung Emas Port, Semarang. The research problem revolves around how Ditpolairud handles such smuggling cases, with the aim of understanding the law enforcement efforts undertaken. This study is expected to contribute to the understanding of protected wildlife and serve as an evaluation for the government. The research methodology is descriptive, using a legislative approach and involving interviews with the Director of Air and Water Police in Central Java Regional Police, employing qualitative data analysis. This research is crucial for comprehending the steps taken by Ditpolairud in addressing the criminal act of smuggling protected wildlife at Tanjung Emas Port, Semarang. Additionally, it provides insights into the enforcement of laws protecting wildlife in Indonesia.

Keywords: *Smuggling; Criminal; Animal.*

1. PENDAHULUAN

Keanekaragaman hayati di Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Indonesia menjadi negara peringkat kedua

dengan kekayaan hayatinya. Menurut Rosichon Ubaidillah, keanekaragaman hayati di Indonesia menjadi salah satu pusat agro biodiversitas dunia dengan jumlah spesies 10% dari total spesies dunia.¹ *Mega-Biodiversity* merupakan predikat yang dimiliki Indonesia karena kekayaan dan tingginya endemisitas flora dan fauna didalamnya.² Status ini menjadi satu identitas kebanggaan bagi Indonesia yang kaya akan kekayaan bumi pertiwinya.

Kekayaan keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia merupakan sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Namun, di balik keindahan dan keberagaman itu, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait dengan perlindungan satwa liar. Kejahatan terhadap satwa liar telah menjadi masalah yang meresahkan, karena merusak ekosistem alami dan mengancam keberlangsungan hidup berbagai spesies.

Salah satu permasalahan yang sangat meresahkan adalah perburuan ilegal, perdagangan satwa liar, pengrusakan habitat, dan berbagai aktivitas kejahatan terhadap hewan. Aktivitas-aktivitas ini telah menyebabkan penurunan drastis dalam populasi binatang endemik Indonesia, yang merupakan spesies unik dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Contohnya adalah harimau Sumatera, orangutan, dan badak Jawa yang semakin terancam punah karena kegiatan ilegal seperti pemburuan untuk perdagangan ilegal, perusakan habitat, serta konflik dengan manusia.

Kejahatan terhadap satwa liar bukan hanya merugikan bagi keberlangsungan hidup satwa itu sendiri, tetapi juga berdampak luas pada ekosistem tempat mereka tinggal. Banyak spesies satwa liar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti dalam penyerbukan tanaman, penyebaran benih, dan pengendalian populasi hama. Jika populasi mereka terus berkurang, hal ini dapat mengganggu ekosistem secara keseluruhan, dengan dampak yang mungkin tidak terduga bagi lingkungan dan manusia.

Pentingnya upaya pelestarian keanekaragaman hayati tidak hanya untuk melindungi satwa liar dan ekosistemnya, tetapi juga untuk mewarisi warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang. Hanya dengan upaya bersama dan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, kita dapat menjaga keberagaman hayati yang menjadi kekayaan dan kebanggaan bangsa Indonesia.

Upaya dilakukan oleh pemerintah guna melindungi populasi satwa endemik Indonesia. Sebagai bagian dari upaya untuk melindungi kekayaan keanekaragaman yang ada dan memastikan keberlangsungannya hingga masa depan, maka diperlukan tindakan nyata untuk mencegah kepunahan satwa dan melindungi hak asasi hewan, serta menegakkan hukum terhadap tindakan

¹ Rosi Oktari dan Andrean W. Finaka, diakses melalui [Biodiversitas Terbersar di Dunia ada di Indonesia | Indonesia Baik](#) pada 26 September 2023

² Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, "*pentingnya perlindungan sumberdaya genetik indonesia*", <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5877/pentingnya-perlindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2023

illegal. Seperti yang kita ketahui, bahwa satwa liar dilindungi adalah satwa-satwa yang tercatat dalam undang-undang dengan tujuan untuk menjaga populasinya.³ Indonesia harus memastikan jaminan perlindungan terhadap sumber daya hayati yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan yaitu Pengesahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.

Jenis kejahatan terhadap satwa liar antara lain perburuan liar, pemeliharaan illegal, perdagangan illegal, dan penyelundupan. Penyelundupan merupakan suatu kejahatan memasukkan atau mengeluarkan barang secara gelap atau illegal untuk menghindari bea yang dapat merugikan negara. Penyelundupan pada kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kegiatan menyelundupkan atau memasukkan barang secara gelap.⁴ Undang-Undang Konservasi tidak menyebutkan secara pasti pengertian dari penyelundupan. Pasal 21 ayat (2) UU Konservasi dapat dijadikan sebagai dasar hukum tindak pidana penyelundupan satwa liar tersebut.

Kegiatan penyelundupan satwa menjadi salah satu kejahatan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui jalur perairan nasional. Perairan nasional Indonesia yang luas ditambah dengan kondisi Indonesia yang terdiri dari beribu pulau yang menjadikan pengawasan terhadap sektor perairan menjadi kurang. Keberadaan Pelabuhan-pelabuhan illegal yang menjadi sarana Tindakan penyelundupan satwa ini mudah terjadi.⁵ Diperlukan adanya pemeriksaan dan patroli berkala pada Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia. Salah satu upaya telah dilakukan oleh Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Tengah di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.

Direktorat Polisi Air Dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Tengah mengawasi dan menangani kasus kejahatan satwa di Kawasan pelabuhan-pelabuhan di Jawa Tengah. Ditpolairud polda Jateng bersama personel kapal Bantuan Kendali Operasi (BKO) Korps Kepolisian Air Dan Udara Badan Pemeliharaan Keamanan (Korpolairud Baharkam) Polri mengadakan patroli di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Dari patroli yang dilakukan tersebut, di temukan kasus penyelundupan satwa dilindungi di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.⁶ Temuan kasus ini, menjadi indikasi bahwa walaupun adanya aturan yang kompleks, tetapi masih terjadi kasus penyelundupan satwa dilindungi menjadi alasan peneliti tertarik untuk meneliti terkait permasalahan ini. Selain pembahasan yang menarik, peran yang dilakukan oleh kepolisian khususnya Ditpolairud masih jarang diketahui oleh

³ Rudika Zulkumardan dan Ainal Hadi, "Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landan Dan Penegakkan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.1, No. 1. 2017, hlm.4.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Syahan Nur et al, "Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi", *Ress Judicata*, Vol. 4, No.2, 2020, hlm.178.

⁶ Ditpolairud Polda Jateng dan BKO Koopolairud Baharkam Polri Ungkap Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi, diakses melalui [Ditpolairud Polda Jateng dan BKO Koopolairud Baharkam Polri Ungkap Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi – Patroli Borgol](#) pada 27 September 2023

Masyarakat umum.

2. METODE

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan memanfaatkan data lapangan yang kemudian ditinjau lebih lanjut dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data primer yaitu wawancara dan digabungkan dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif supaya menghasilkan tulisan yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Lokasi

Indonesia, dengan wilayah lautnya yang luas mencapai sekitar 3,25 juta kilometer persegi, merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Keberadaan laut yang meliputi hampir tiga perempat wilayah Indonesia menjadi sumber daya alam yang vital, menyimpan kekayaan seperti ikan, minyak bumi, dan gas alam.⁷ Namun, kekayaan tersebut juga menimbulkan potensi kerawanan keamanan yang signifikan. Ancaman keamanan laut Indonesia sangat beragam. Salah satu ancaman utama adalah penyelundupan barang ilegal, seperti narkoba, senjata api, dan manusia. Laut Indonesia menjadi jalur favorit bagi penyelundup untuk melakukan aktivitas ilegal mereka. Selain itu, pencurian ikan oleh kapal-kapal asing juga menjadi masalah serius yang merugikan negara dan mengancam ketahanan pangan, karena mengganggu keberlanjutan sumber daya perikanan Indonesia.

Perompakan juga masih menjadi ancaman yang nyata di beberapa wilayah perairan Indonesia, terutama di Selat Malaka yang menjadi jalur pelayaran utama dunia. Aksi perompakan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata dapat mengganggu keselamatan dan keamanan kapal serta awaknya, serta mengganggu arus perdagangan laut yang vital bagi perekonomian global. Tak kalah seriusnya adalah ancaman terorisme yang melibatkan pemanfaatan laut sebagai jalur masuk bagi kelompok teroris ke wilayah Indonesia.⁸ Potensi ini menuntut pengawasan ketat terhadap aktivitas di laut guna mencegah infiltrasi dan serangan teror yang dapat membahayakan keamanan nasional serta stabilitas wilayah.

Untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang ada, Indonesia menegaskan komitmennya dalam mempertahankan keamanan perairan melalui Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian

⁷ Sri Puryono, *Mengelola Laut untuk Kesejahteraan Rakyat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta:2016)

⁸ Triani Lumban Gaol, & Faisyal Rani. *Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam menjaga keamanan maritim (Studi kasus perompakan di perairan selat Malaka)* (Doctoral dissertation, Riau University: 2017).

Negara Republik Indonesia. Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri, singkatan dari Direktorat Polisi Perairan Korps Kepolisian Perairan dan Udara Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan salah satu unsur pelaksana utama di bawah Korpolairud Baharkam Polri, dan berkedudukan langsung di bawah Kakorpolairud.⁹ Saat ini, Ditpolair dipimpin oleh seorang Perwira Tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi, yang dijabat oleh Brigjen. Pol. Hero Henrianto Bachtiar.¹⁰ Salah satu dari banyak kantor Ditpolair tersebar di seluruh Indonesia terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang berlokasi di Jl. Yos Sudarso, Bandarharjo, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sejarah panjang berdirinya Polisi Air Indonesia merentang dari masa kolonial Hindia Belanda hingga masa kemerdekaan dan era modern. Cikal bakalnya dapat ditelusuri pada masa pemerintahan Belanda, di mana pada tahun 1826 dibentuk "*Waterpolitie*" untuk menjaga keamanan di perairan Hindia Belanda. *Waterpolitie* ini memiliki tugas utama dalam menangani berbagai pelanggaran di laut seperti penyelundupan, pembajakan, dan perdagangan manusia.

Pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, *Waterpolitie* dibubarkan. Namun, usaha untuk membentuk kembali Polisi Air dilakukan pada tahun 1948 di Pelabuhan Tuban, Jawa Timur, meskipun upaya tersebut terhenti akibat Agresi Militer Belanda II pada akhir tahun yang sama. Baru pada tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Polisi Air dapat dibentuk kembali. Pada tanggal 1 Desember 1950, Polisi Perairan resmi didirikan dan menjadi bagian dari Jawatan Kepolisian Negara.

Perkembangan awal Polisi Air Indonesia terus berlangsung, mulai dari memiliki satu kapal patroli hingga jumlahnya bertambah menjadi 35 kapal pada akhir tahun 1950-an. Pada tahun 1956, Seksi Udara dibentuk di bawah Jawatan Kepolisian Negara, dengan satu pesawat Cessna-180 untuk patroli udara dan operasi SAR. Perkembangan selanjutnya mengikuti evolusi struktur organisasi Polri, di mana pada tahun 1985, Satuan Utama Polisi Air dan Polisi Udara digabung menjadi Sub Direktorat Polisi Air dan Udara di bawah Direktorat Samapta Polri. Kemudian, pada tahun 1992, Sub Direktorat ini diubah menjadi Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud).

Korpolairud, seperti yang dikenal saat ini, merupakan salah satu unsur utama Polri

⁹ Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*. PT Penerbit Erlangga Mahameru. (2008)

¹⁰ Universitas Stekom, *Direktorat Polisi Air Baharkam Polri*, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Direktorat_Polisi_Air_Baharkam_Polri, diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

dengan tugas utama memelihara keamanan dan ketertiban di perairan dan udara Indonesia. Dengan peralatan dan teknologi canggih, serta personel yang terlatih, Korpolaairud berperan dalam patroli, penegakan hukum, dan operasi SAR. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kompleksitas wilayah perairan dan udara serta perkembangan teknologi, Korpolaairud terus berupaya meningkatkan kemampuannya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.¹¹

Ditpolair memiliki tanggung jawab untuk mendukung Kakorpolaairud dalam menyelenggarakan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan, serta menegakkan hukum di seluruh perairan Indonesia dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Ditpolair juga bertugas memberikan bantuan dan penyelamatan dalam situasi bencana alam atau keadaan darurat, serta melakukan pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan kapal Polisi. Sedangkan Ditpolairud di tingkat Polda bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi kepolisian di perairan dan udara, termasuk penegakan hukum, patroli, serta menyediakan fasilitas untuk pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara.

Polairud Semarang, atau Kepolisian Perairan dan Udara Semarang, adalah bagian dari sistem penegakan hukum Indonesia yang berfokus pada pengawasan dan pengaturan keamanan di wilayah perairan dan udara sekitar Semarang, Jawa Tengah. Unit ini merupakan bagian dari struktur Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah dan memiliki tanggung jawab khusus dalam mengawasi dan menjaga keamanan di lingkungan maritim dan udara di wilayah yang mereka tangani.

Tugas pokok Polairud Semarang mencakup sejumlah aktivitas yang sangat penting untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan ketertiban di wilayah perairan dan udara, termasuk:

1. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Salah satu tugas utama mereka adalah melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas di wilayah perairan dan udara yang mereka tangani. Ini mencakup mencegah dan menindak kejahatan seperti penyelundupan, perdagangan gelap, dan aktivitas ilegal lainnya yang dapat membahayakan keamanan nasional dan masyarakat.
2. Penyelamatan dan Bantuan: Polairud Semarang juga memiliki peran krusial dalam memberikan bantuan dan melakukan operasi penyelamatan di laut dan udara. Mereka siap bertindak cepat dalam situasi darurat seperti kecelakaan kapal atau pesawat, atau ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan di tengah laut. Operasi penyelamatan ini sering

¹¹ Sejarah Korpolaairud, <https://korpolaairud-news.com/sejarah/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024

kali memerlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait lainnya, seperti Basarnas (Badan SAR Nasional) dan TNI Angkatan Laut.

3. Pengaturan Lalu Lintas: Polairud Semarang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas kapal dan pesawat di wilayah perairan dan udara yang mereka tangani. Mereka memastikan bahwa semua aktivitas transportasi dilakukan dengan aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memberikan bantuan navigasi bagi kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut.
4. Pencegahan Pelanggaran Hukum: Selain itu, Polairud Semarang juga aktif dalam melakukan patroli rutin untuk mencegah pelanggaran hukum di perairan dan udara. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memberikan kehadiran yang kuat sebagai deteren untuk mencegah potensi pelanggaran hukum di masa mendatang.

Ketika menjalankan tugas-tugas ini, Polairud Semarang bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah lainnya, seperti Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan. Kerjasama ini penting untuk memastikan efektivitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan dan udara yang mereka tangani. Sebagai bagian integral dari sistem penegakan hukum Indonesia, Polairud Semarang memainkan peran yang sangat penting dalam melindungi keamanan dan kedaulatan negara, serta keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perairan dan udara yang mereka tangani.

3.2 Hasil Penelitian

Indonesia, sebagai negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah, memiliki harta berharga dalam bentuk keanekaragaman satwa liar, di antaranya adalah hewan Komodo, burung cendrawasih, dan burung elang Jawa. Keberadaan spesies-spesies unik ini telah menjadi ciri khas Indonesia yang membanggakan. Namun, kesadaran akan pentingnya melestarikan dan menjaga satwa-satwa ini semakin meningkat seiring dengan upaya konservasi alam. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang memberikan penjelasan mengenai definisi dan peran satwa dan satwa liar. Satwa, termasuk semua jenis hewan yang hidup di darat, air, atau udara, memiliki peran vital dalam ekosistem alamnya. Sementara itu, satwa liar, yang dapat ditemukan di berbagai habitat alamiah, masih mempertahankan sifat-sifat alamnya tanpa campur tangan manusia, baik yang

hidup bebas maupun yang telah dipelihara.¹²

Berdasarkan klasifikasi dua jenis satwa tersebut, ada satu kelompok lain yang perlu diperhatikan secara khusus, yaitu satwa langka yang dilindungi. Satwa langka merupakan jenis satwa yang memiliki populasi sangat terbatas sehingga sulit untuk ditemukan. Kehadiran mereka dalam lingkungan alaminya sangat rentan terhadap ancaman kepunahan. Ini karena satwa langka umumnya memiliki tingkat reproduksi yang rendah dan tingkat adaptasi yang lambat terhadap perubahan lingkungan. Satwa langka sering kali menjadi sasaran perburuan ilegal dan perdagangan ilegal satwa, yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Di samping itu, kerusakan habitat alaminya akibat perambahan hutan dan degradasi lingkungan juga menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup satwa langka.

Perlindungan terhadap satwa langka menjadi sangat penting untuk menjaga keberagaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Upaya konservasi termasuk dalam menjaga habitat alaminya, mengimplementasikan undang-undang perlindungan satwa, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan satwa langka. Tujuan dari upaya ini tidak lain adalah agar generasi mendatang masih dapat menikmati keberadaan satwa langka yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kekayaan alam Indonesia.¹³

Guna memastikan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati di Indonesia, peran konservasi sumber daya alam hayati sangatlah penting. Konservasi sumber daya alam hayati mengacu pada pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam hayati, dengan tujuan menjaga ketersediaan sumber daya secara berkelanjutan sambil memelihara dan meningkatkan keanekaragaman serta nilai-nilainya. Upaya konservasi ini memiliki peran kunci dalam menjaga ekosistem alami dan keberlanjutan lingkungan hidup di Indonesia.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, terutama dalam hal keberagaman spesies hewan. Meskipun Indonesia dianugerahi kekayaan spesies hewan yang melimpah, namun ironisnya, negara ini juga memiliki tingkat kepunahan spesies hewan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh praktik perburuan, perdagangan, atau penjualan ilegal terhadap satwa-satwa langka yang dilindungi. Upaya konservasi yang lebih serius dan efektif sangatlah penting untuk memastikan kelangsungan hidup keanekaragaman hayati Indonesia, terutama dalam menjaga spesies hewan yang terancam punah.

Perdagangan satwa liar, atau PISL, merupakan kejahatan yang merugikan tidak hanya

¹² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

¹³ Rafika Aulia Rahma Sari, dan Martadi, "Perancang Buku Ilustrasi Yuk mengenal Satwa Langka Di Taman Nasional Baluran Bergaya Semi Abstract Art Sebagai Media Edukasi Untuk Anak 6-12 Tahun." *Jurnal Barik*. Vol. 1. No. 1, (Tahun 2020), Hal. 157.

¹⁴ Pasal 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

bagi keanekaragaman hayati, tetapi juga bagi keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan satwa itu sendiri. Salah satu contoh kasus yang mencuat adalah perdagangan gading gajah ilegal. Gading gajah adalah salah satu bahan paling dicari dalam perdagangan satwa liar karena memiliki nilai jual yang tinggi di pasar internasional, terutama untuk barang-barang seni dan kerajinan tangan. Banyak gajah dibunuh secara brutal untuk mendapatkan gading mereka, dan ini telah menyebabkan penurunan populasi gajah secara signifikan di beberapa wilayah di Afrika dan Asia.

Selain itu, perdagangan satwa liar juga melibatkan kasus seperti penangkapan dan perdagangan ilegal orangutan, harimau, badak, dan banyak spesies lainnya yang dilindungi. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan satwa itu sendiri tetapi juga merusak ekosistem di mana mereka hidup. Selain itu, perdagangan satwa liar juga sering kali terkait dengan kegiatan kriminal lainnya seperti perdagangan manusia, pencucian uang, dan korupsi. Contoh lainnya adalah perdagangan burung langka seperti burung cendrawasih di Papua. Burung-burung ini sering diburu untuk diambil bulu-bulunya yang indah dan kemudian dijual secara ilegal di pasar internasional. Praktik ini menyebabkan penurunan drastis populasi burung cendrawasih, mengancam keberlangsungan hidup spesies tersebut dan merusak ekosistem hutan di mana mereka hidup. Semua contoh kasus ini menunjukkan bahwa perdagangan satwa liar adalah ancaman serius bagi keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem, serta menunjukkan perlunya tindakan keras dan kerjasama internasional dalam melawan praktik ilegal ini.¹⁵

Menurut Alvian Sualiman Harahap., S.H., M.H. (dalam Wildanu 2019:180), faktor utama yang menyebabkan terjadinya perdagangan ilegal satwa liar adalah faktor ekonomi. Perdagangan satwa liar, yang terjadi dalam skala mulai dari yang kecil hingga besar, seringkali dipicu oleh dorongan ekonomi. Hal ini terjadi karena perdagangan ilegal satwa liar menjanjikan keuntungan finansial yang besar bagi para pelakunya. Kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang besar ini mendorong banyak individu dan sindikat kriminal untuk terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Dengan harga jual yang tinggi di pasar internasional, terutama untuk spesies-spesies langka dan dilindungi, perdagangan satwa liar telah menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Faktor ekonomi yang dimaksud dalam penyebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar meliputi:

1. Harga

Semakin langka satwa liar yang diperdagangkan, maka semakin tinggi pula harga yang ditawarkan di pasar gelap. Sebagai contoh, satu kilogram gading gajah yang diimpor

¹⁵ Wildanu S Guntur, "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar." *Recidive*. Vol. 8. (2), (Mei-Agustus Tahun 2019), Hal.180.

ke Indonesia dapat mencapai harga 30 juta rupiah, sedangkan cula badak dapat mencapai harga 300 juta rupiah per barang. Masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sering menjadi sasaran utama bagi para pemburu satwa liar yang bekerja atas nama paramafia dari kota-kota besar, yang menjanjikan imbalan finansial.

2. Hiburan

Hiburan merupakan salah satu faktor yang mendorong eksploitasi satwa liar, karena keunikan bentuk dan karakteristiknya menarik perhatian banyak orang dan dianggap layak untuk dieksploitasi demi kesenangan. Mulai dari hiburan di jalanan, seperti pertunjukan atraksi dan topeng monyet yang meminta sumbangan sukarela, hingga pertunjukan sirkus dengan harga tiket tertentu untuk menyaksikannya. Pertunjukan hiburan yang melibatkan satwa ini seringkali tidak disertai dengan informasi tentang kondisi satwa tersebut, termasuk bagaimana cara mereka diperoleh dan apakah memiliki dokumen perizinan yang sah.

3. Bahan Baku Narkoba

Satwa liar sering menjadi sasaran perburuan karena menjadi bahan baku untuk pembuatan narkoba. Salah satu satwa yang sering dicari adalah trenggiling. Setiap tahunnya, jumlah perburuan terhadap trenggiling mencapai angka yang sangat tinggi. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nilai transaksi penyelundupan trenggiling ke luar negeri diperkirakan mencapai Rp 12 miliar per tahun, dengan 587 kasus penyelundupan trenggiling terjadi dalam lima tahun terakhir. Sisik trenggiling dihargai sekitar Rp 3 juta per kilogram, dan biasanya dikirimkan ke negara-negara seperti Singapura dan China. Selain digunakan untuk memproses daging trenggiling, sisiknya juga dimanfaatkan sebagai campuran obat bius dan sebagai agen pengikat dalam zat psikotropika seperti Tramadol HCL, yang merupakan salah satu komponen dalam psikotropika jenis sabu-sabu.¹⁶

Berbagai kasus penyelundupan satwa di atas baik dilakukan dengan cara diperdagangkan atau dipindahtangankan tak jarang dilakukan melalui jalur perairan. Pemerintah bertanggungjawab besar dalam kasus-kasus ini karena berkaitan erat dengan keberlangsungan flora dan fauna Indonesia. Untuk mencegah kejahatan ini, pemerintah telah mengeluarkan regulasi, membentuk lembaga pengawas, serta menjalin kerja sama internasional. Secara internasional, dengan menerima CITES ke dalam hukum nasional, pemerintah menugaskan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen KSDHEKLHK) untuk

¹⁶ *Ibid*, Hal 200.

mengelola skema ekspor-impor satwa dan tumbuhan yang termasuk dalam Lampiran 2 CITES. Selain itu, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertanggung jawab untuk menentukan kuota perdagangan satwa dan tumbuhan dengan melakukan evaluasi ilmiah.¹⁷

Selanjutnya, sejalan dengan evolusi modus operandi yang masih menyebabkan terjadinya kasus-kasus penyelundupan satwa liar yang dilindungi, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah represif untuk menangani pelaku kejahatan tersebut, selain menetapkan standar-standar untuk perlindungan satwa liar. Langkah-langkah represif ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyelundupan, yang bisa berupa pemberian sanksi. Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) dalam Undang-Undang Konservasi, pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai Pasal 40 Undang-Undang Konservasi yang mengatur bahwa perdagangan atau peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia dapat dikenai hukuman penjara hingga lima tahun dan denda maksimal Rp. 100.000.000,00. Dalam kasus kelalaian, hukuman pidana bisa mencapai satu tahun penjara dan denda maksimal Rp. 50.000.000,00. Namun, meskipun hukuman tersebut diatur, belum terlihat efek jera yang signifikan terhadap pelaku penyelundupan satwa liar dilindungi, sebagaimana disampaikan dalam laporan Badan Pemeliharaan Keamanan Polri pada tahun 2021 yang mencatat lebih dari 11.000 kasus penyelundupan satwa liar, khususnya hewan laut.¹⁸

Ini juga mengindikasikan kelemahan dalam efektivitas pelaksanaan peraturan hukum di Indonesia. Di samping itu, dalam hal pengawasan di pelabuhan sendiri, seorang Analis Senior di Direktorat Jenderal Bea Cukai mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah kendala, termasuk keterbatasan waktu, kekurangan petugas pengawas Bea Cukai yang bertugas memantau arus barang masuk dan keluar, serta kekurangan sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya, keterbatasan dalam jumlah alat pemindai kontainer, dimana alat tersebut hanya tersedia di Pelabuhan Tanjung Priuk dan Tanjung Perak. Selain itu, kurangnya investasi dalam teknologi modern juga menjadi kendala, termasuk infrastruktur digital untuk meningkatkan efisiensi pengawasan. Semua ini menjadi hambatan dalam menjalankan pemeriksaan yang komprehensif terhadap setiap kontainer kapal dan upaya pengawasan terhadap kegiatan penyelundupan.¹⁹

Mengingat penyelundupan bisa satwa langka bisa dilakukan melalui jalur perairan,

¹⁷ Rizki Zakariya, "Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 11, 2021, Hal. 1054

¹⁸ Yayasan WWF Indonesia, *Press Release Penegak Hukum Ikut Pelatihan Demi Melawan Perdagangan Transnasional Spesies Laut Dilindungi*, <https://www.wwf.id/publikasi/penegak-hukum-ikut-pelatihan-demi-melawan-perdagangan-transnasional-spesies-laut-dilindungi>, diakses pada 20 Februari 2024

¹⁹ Sigit Himawan, "Pemberantasan Wildlife Crime Di Indonesia Melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)", Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Hal. 60 - 61.

maka ini Ditpolairud turut bertanggungjawab sebagai representasi dari pemerintah. Banyak pertanyaan diajukan kepada Ditpolairud, namun hanya sedikit yang dibahas oleh penulis mengenai langkah-langkah hukum yang diambil oleh Ditpolairud terkait penyelundupan hewan langka. Berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari kantor Ditpolairud Provinsi Jawa Tengah, jika terjadi tindak pidana penyelundupan hewan langka di wilayah Jawa Tengah yang melibatkan pihak Ditpolairud, langkah pertama yang dilakukan adalah menyita Barang Bukti dan menginvestigasi asal dan tujuan barang tersebut, serta metode yang digunakan oleh pelaku untuk menyelundupkan hewan langka tersebut.

Definisi satwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua jenis makhluk hidup yang berada di darat, di air, atau di udara. Sementara itu, satwa liar menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang yang sama adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, atau di udara, dan masih mempertahankan sifat-sifat liar, baik itu dalam kondisi hidup bebas atau telah dipelihara oleh manusia. Tumbuhan dan satwa dibagi menjadi dua kategori: yang dilindungi dan yang tidak dilindungi. Tumbuhan dan satwa yang dilindungi kembali terbagi menjadi dua, yaitu yang terancam punah dan yang populasinya langka. Tata cara pengelompokan tumbuhan dan satwa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Konservasi Jenis Tumbuhan dan Satwa.²⁰

Menurut Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas. Selain dalam peraturan perundang-undangan nasional, jenis-jenis satwa yang dilindungi diatur pula oleh IUCN (*International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources*) yang merupakan organisasi konservasi alam yang didirikan pada tahun 1948.²¹

Kota Semarang, sebuah kota yang berlokasi strategis di pesisir utara Pulau Jawa, juga tidak luput dari kasus penyelundupan satwa dilindungi. Ditpolairud Semarang, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga keamanan perairan, telah aktif melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah ini. Salah satu contoh kasus penyelundupan satwa dilindungi di Kota Semarang adalah ketika Ditpolairud Semarang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan beberapa ekor burung langka yang hendak diselundupkan melalui jalur

²⁰ Renaya, Karen Sasialang, "Penyidikan Terhadap Satwa Yang Dilindungi Sesuai Dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya", *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, Vol VII (5), (September 2023), Hal 8.

²¹ Hasil wawancara Pak Deny Eka Priyantoro, S.T.,M.H. selaku narasumber dan pihak Ditpolairud, 18 Januari 2024

perairan. Dalam kasus ini, Ditpolairud Semarang menerima informasi dari masyarakat atau melalui patroli rutin bahwa ada aktivitas mencurigakan di suatu wilayah perairan di sekitar Semarang.

Setelah mendapat informasi tersebut, Ditpolairud Semarang segera melakukan operasi penegakan hukum di lokasi yang dimaksud. Namun, ketika tiba di lokasi, petugas Ditpolairud mengalami kesulitan dalam menemukan identitas pengirim atau pemilik burung langka yang hendak diselundupkan. Informasi yang diberikan oleh pihak perantara yang tertangkap seringkali tidak cukup jelas atau lengkap. Meskipun demikian, Ditpolairud Semarang tetap berhasil mengamankan burung-burung langka tersebut dan menggagalkan upaya penyelundupan. Burung-burung tersebut kemudian diselamatkan dan dibawa ke lembaga konservasi untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan sebelum kemudian dilepasliarkan kembali ke habitatnya yang sesungguhnya.

Sulitnya menemukan identitas pengirim hewan langka yang diselundupkan merupakan salah satu kendala yang acap kali dihadapi Ditpolairud Semarang. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi yang jelas dari pihak perantara yang mengirimkan hewan-hewan tersebut. Pak Deny Eka Priyantoro, S.T., M.H., yang merupakan narasumber yang mewakili Ditpolairud Semarang, menyampaikan bahwa hal ini seringkali menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus penyelundupan satwa dilindungi.

Guna menangani kasus penyelundupan satwa di Jawa Tengah khususnya di kota Semarang, terutama terkait dengan penyelundupan hewan langka, pendekatan hukum yang efektif untuk mengatasi kejahatan tersebut adalah dengan memanfaatkan berbagai pendekatan hukum, di antaranya melalui hukum pidana. Konsep hukum pidana sebagai ultimum remedium, seperti yang dijelaskan oleh Van de Bunt, mengacu pada penggunaan hukum pidana sebagai solusi terakhir ketika sanksi dari bidang hukum lainnya tidak cukup efektif. Hal ini dikarenakan sanksi hukum pidana cenderung lebih berat dan sering kali memiliki dampak yang lebih signifikan daripada sanksi dari bidang hukum lainnya. Oleh karena itu, penggunaan hukum pidana menjadi relevan ketika sanksi dari bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan pelanggaran hukum yang terjadi.²²

Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh Ditpolairud untuk membasmi penyelundupan hewan ilegal, antara lain:

1. Penyelidikan dan Penyidikan:

Ditpolairud memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus penyelundupan hewan ilegal guna mengungkap pelaku serta jaringan

²² Yoserwan, 2019, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Padang: Andalas University Press, Hal 206.

penyelundupan yang terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut.

2. Penegakan Hukum:

Ditpolairud memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menindak tegas pelaku penyelundupan hewan ilegal sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Kerjasama Internasional:

Ditpolairud telah mengambil langkah konkret dalam memerangi praktik penyelundupan hewan ilegal. Salah satu strategi yang digunakan adalah bekerja sama dengan instansi terkait di negara lain.

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat:

Ditpolairud memiliki peran yang penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perlindungan hewan dan dampak negatif dari perdagangan hewan ilegal. Melalui kampanye dan sosialisasi,

Giatnya Ditpolairud dalam mengencarkan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat bertujuan guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi satwa liar serta menjaga keberlanjutan ekosistem. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu Ditpolairud dalam memperkuat upaya-upaya penindakan terhadap penyelundupan hewan ilegal. Dampak baik dari upaya tersebut adalah Ditpolairud dapat lebih efektif dalam memerangi praktik penyelundupan hewan ilegal dan menjaga kelestarian alam.²³ Beliau menegaskan bahwa Ditpolairud Jawa Tengah bertekad kuat untuk terus aktif dalam menjalankan perannya dalam menegakkan hukum terkait konservasi sumber daya alam, terutama dalam menangani tindak pidana penyelundupan atau perdagangan satwa yang dilindungi oleh undang-undang.

Terkait aspek hukum ini, Ditpolairud Jawa Tengah memiliki ius standing yang jelas untuk mengambil tindakan hukum. Konsekuensinya, mereka dapat mengajukan gugatan perdata dan administratif terhadap individu atau entitas yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan hidup. Hal ini menjadi penting karena upaya perlindungan satwa yang dilindungi sering kali terganggu oleh tindakan merusak lingkungan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ditpolairud Jawa Tengah menjalankan peran yang proaktif dalam menegakkan hukum dan melindungi keanekaragaman hayati. Langkah-langkah hukum yang diambil oleh Ditpolairud bukan hanya untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi satwa yang dilindungi dan ekosistem tempat mereka hidup. Berdasarkan hal tersebut maka upaya hukum yang dilakukan oleh Ditpolairud Jawa Tengah menjadi salah satu pilar penting dalam pelestarian satwa dan lingkungan hidup

²³ Hasil wawancara Pak Deny Eka Priyantoro, S.T.,M.H. selaku narasumber dan pihak Ditpolairud, 18 Januari 2024

baik dalam skala nasional maupun internasional yang diperoleh melalui penerapan langkah-langkah yang sifatnya regional.²⁴

4. PENUTUP

Indonesia dengan kekayaan alamnya yang melimpah, terutama dalam hal keanekaragaman satwa seperti Komodo, burung cendrawasih, dan burung elang Jawa, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keberlanjutan ekosistemnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya membedakan antara satwa dan satwa liar, dengan satwa langka menjadi fokus perlindungan karena keberadaannya yang terbatas dan risiko kepunahan yang tinggi. Konservasi sumber daya alam hayati menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati di Indonesia. Namun, tantangan besar muncul dalam bentuk perdagangan ilegal satwa liar. Faktor ekonomi, hiburan, dan bahkan penggunaan satwa sebagai bahan narkoba menjadi pemicu perburuan dan perdagangan ilegal ini.

Upaya penanggulangan melibatkan regulasi hukum, kolaborasi internasional, dan partisipasi aktif masyarakat. Direktorat Polisi Perairan dan Udara Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri, termasuk di Jawa Tengah, berperan dalam penegakan hukum terhadap tindakan penyelundupan satwa liar, meskipun masih dihadapi oleh berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, petugas, dan sarana pengawasan. Melalui evaluasi regulasi, penguatan kerja sama internasional, dan peningkatan sumber daya manusia serta sarana prasarana, diharapkan Indonesia dapat meminimalisir tindak pidana penyelundupan satwa liar dan menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, Indonesia dapat mempertahankan kekayaan alamnya untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm 69
- Ditpolairud Polda Jateng dan BKO Koorpolairud Baharkam Polri Ungkap Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi, diakses melalui [Ditpolairud Polda Jateng dan BKO Koorpolairud Baharkam Polri Ungkap Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi – Patroli Borgol](#) pada 27 September 2023
- Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*. PT Penerbit Erlangga Mahameru. (2008)
- Hasil wawancara Pak Deny Eka Priyantoro, S.T.,M.H. selaku narasumber dan pihak Ditpolairud, 18 Januari 2024
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁴ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal.181.

- Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, “*pentingnya perlindungan sumberdaya genetic indonesia*”, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5877/pentingnya-perindungan-sumberdaya-genetik-indonesia>, diakses pada 1 Februari 2023
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal.181.
- Rafika Aulia Rahma Sari, dan Martadi, “Perancang Buku Ilustrasi Yuk mengenal Satwa Langka Di Taman Nasional Baluran Bergaya Semi Abstract Art Sebagai Media Edukasi Untuk Anak 6-12 Tahun.” *Jurnal Barik*. Vol. 1. No. 1, (Tahun 2020), Hal. 157.
- Renaya, Karen Sasialang, “Penyidikan Terhadap Satwa Yang Dilindungi Sesuai Dengan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Administratum*, Vol VII (5), (September 2023), Hal 8.
- Rizki Zakariya, “Penguatan Kerja Sama Lintas Negara Dalam Penegakan Hukum Perdagangan Satwa Liar”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 11, 2021, Hal. 1054
- Rosi Oktari dan Andrean W. Finaka, diakses melalui [Biodiversitas Terbersar di Dunia ada di Indonesia | Indonesia Baik](#) pada 26 September 2023
- Rudika Zulkumardan dan Ainal Hadi, “Tindak Pidana Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Jenis Landan Dan Penegakkan Hukumnya (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Barat)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol.1, No. 1. 2017, hlm.4.
- Sejarah Kolporairud*, <https://korpolaairud-news.com/sejarah/>, diakses pada tanggal 20 Februari 2024
- Sigit Himawan, "Pemberantasan Wildlife Crime Di Indonesia Melalui Kerjasama Asean Wildlife Enforcement Network (Asean-Wen)", Tesis, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, Hal. 60 - 61.
- Sri Puryono, *Mengelola Laut untuk Kesejahteraan Rakyat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, (Jakarta:2016)
- Syahan Nur et al, “Upaya Pencegahan Kejahatan Maritim Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi”, *Ress Judicata*, Vol. 4, No.2, 2020, hlm.178.
- Triani Lumban Gaol, & Faisyal Rani. *Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam menjaga keamanan maritim (Studi kasus perompakan di perairan selat Malaka)* (Doctoral dissertation, Riau University: 2017).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Universitas Stekom, *Direktorat Polisi Air Baharkam Polri*, [https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Direktorat Polisi Air Baharkam Polri](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Direktorat%20Polisi%20Air%20Baharkam%20Polri), diakses pada tanggal 15 Februari 2024.

- Wildanu S Guntur, "Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar." *Recidive*. Vol. 8. (2), (Mei-Agustus Tahun 2019), Hal.180.
- Yayasan WWF Indonesia, *Press Release Penegak Hukum Ikut Pelatihan Demi Melawan Perdagangan Transnasional Spesies Laut Dilindungi*, <https://www.wwf.id/publikasi/penegak-hukum-ikut-pelatihan-demi-melawan-perdagangan-transnasional-spesies-laut-dilindungi>, diakses pada 20 Februari 2024
- Yoserwan, 2019, *Doktrin Ultimum Remedium Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Padang: Andalas University Press, Hal 206.